14. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
15. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 23 Seri D);
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
18. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan.

Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Miftahul Ihsan Al-Banjary Nomor 020/P/YMIAB/2015, tanggal 28 Oktober 2015, Perihal Permohonan Izin Operasional SMK;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banjar Nomor 421/1015.a-Dikmen Tanggal 29 Juli 2015 Perihal Rekomendasi;
3. Akta Notaris : Heri Hendriyana, S.H., MH Nomor : 163 Tanggal 23 Maret 2013 tentang Pendirian Yayasan Miftahul Ihsan Al-Banjary;
4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 421.5/1055-Dikmenti tanggal 18 Desember 2015 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis;
5. Studi Kelayakanan Sekolah Menengah Kejuruan dari Tim Teknis Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 421.5/1055-Dikmenti, tanggal 8 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: :

KESATU : Memberi ijin operasional kepada Yayasan Miftahul Ihsan Al-Banjary untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan :
Nama Sekolah : SMK MIFTAHUL IHSAN
Program Keahlian : - Rekayasa Perangkat Lunak
- Teknik Sepeda Motor
Alamat : Jl. Lingkungan Cisauheun RT. 021 RW. 007 Kelurahan Situbatu Kecamatan Banjar Kota Banjar;

KEDUA : Pemberian Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Pemegang ijin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

KEEMPAT : Apabila pemegang ijin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional akan dicabut;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 27 JAN 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT,

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BPMPT

Dr. Ir. H. DADANG MOHAMAD, MSCE
Pembina Utama Madya
NIP. 19601217 198511 1 002

Tembusan :
1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banjar;
4. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Banjar.